



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hite Badenggan Lumbantoran
2. Marson Lumban Batu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 13 September 2023, Pukul 14.34 – 15.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Hite Badenggan Lumbantoruan
2. Marson Lumban Batu

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. PEMOHON: HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN [00:26]

Perkenalkan, Yang Mulia, saya bernama Hite Badenggan Lumbantoruan, saya Pemohon I, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:33]

Ya, satu lagi.

4. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [00:35]

Izin, Yang Mulia. Saya Marson Lumban Batu, Pemohon yang II, terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:41]

Oke, terima kasih. Sesuai dengan Permohonan Saudara, Permohonan Saudara sudah diregistrasi dengan Nomor 100 Tahun 2023. Hari ini adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan dan nanti mulai dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan mengajukan Permohonan, dan terakhir nanti disampaikan apa yang menjadi Petitum, ya, dari Permohonan ini, dan setelah itu kami Majelis Panel akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini. Bisa ya?

Silakan disampaikan, jangan dibacakan ya, kalau dibacakan ini lama juga ini. Oh, tapi enggak terlalu panjang ini. Sampaikan pokok-pokoknya, siapa yang mau menyampaikan dulu? Silakan.

6. PEMOHON: HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN [01:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q tentang Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2023 tentang Batas Minimum Usia Pencalonan Calon Presiden dan

Wakil Presiden, Yang Mulia. Dalam hal ini, sebagai warga negara untuk mengajukan permohonan uji materiil batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden pada Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, Pendahuluan, dengan ini Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu. Dalam permohonan ini disebut sebagai objek permohonan berbunyi "Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun." Selanjutnya diajukan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pasal-pasal ... Pasal 6 Undang-Undang 1945, yaitu presiden dan wakil presiden harus seseorang warga negara dan kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani maupun jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum pemerintahan dan tidak ada kecualinya." Pasal 28 ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 3, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di pemerintahan."

Adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini adalah sebagai berikut.

1. Dasar hukum.

Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi (...)"

7. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Tidak usah dibacakan, dianggap dibacakan.

8. PEMOHON: HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN [03:55]

Ya, Yang Mulia. Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing bahwa berikut Pemohon uraian hukum Pemohon sebagai mengajukan perumahan uji materi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan Pemohon adalah pihak menganggap hak dan kewenangan konstitusinya dirugikan dan berlakunya Undang-Undang

1. Perorangan Warga Negara Indonesia.

2. Kesatuan masyarakat hukum dan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara-kesatuan Republik Indonesia dalam undang-undang.
3. Badan hukum publik atau privat.
4. Lembaga negara.

Bahwa Pemohon ini adalah perorangan atau individu yang tidak cakap hukum atau baru berusia 30 tahun dan sebagai warga negara berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar undang-undang, tidak pernah berkhianat pada negara, dan tidak pernah berkewarganegaraan lain, dan Pemohon memiliki keinginan untuk berbakti terhadap negara dan keinginan untuk sebagai pencalonan presiden dan wakil presiden di kemudian hari.

Kerugian konstitusional Pemohon.

Bahwa selain kedudukan legal standing sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, tentunya Pemohon mengalami kerugian atas kewenangan konstitusional yang tidak dapat mencalonkan dirinya sebagai presiden atau wakil presiden terhadap atau ... uji materi terhadap objek permohonan.

9. KETUA: SALDI ISRA [05:30]

Terus.

10. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [05:31]

Baik. Baik, Yang Mulia.
Bahwa alasan-alasan Pemohon di sini (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

Halaman 9, ya?

12. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [05:40]

Ya, betul, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Silakan.

14. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [05:42]

7. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yaitu, Pemohon I dan Pemohon II adalah anak muda yang memberi perhatian terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan

terhadap keterlibatan kaum muda atau milenial dalam menentukan bangsa di era teknologi dan informasi sehingga meyakini anak muda untuk perlu didorong menjadi calon presiden dan wakil presiden.

8. Bahwa adapun syarat calon wakil presiden telah ditentukan dalam konstitusi, yaitu Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Satu. Calon presiden (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [06:18]

Itu dianggap dibacakan. Langsung ke nomor 9... poin 9.

16. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [02:20]

Baik, Yang Mulia.

9. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
10. Bahwa sebagaimana telah diruikan oleh Pemohon dan mukadimah dan dasar hukum, yakni sangatlah terang benerang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan uji materi terhadap objek permohonan Pasal 169 huruf q karena telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
11. Bahwa secara fakta, Pemohon adalah subjek hukum yang telah cakap hukum atau umur 30 tahun sampai 38, Warga Negara Indonesia, tidak khianat terhadap negara, dan seterusnya. Dalam melakukan tindakan hukum adapun secara khusus dalam Permohonan ini Pemohon dapat melakukan tindakan hukum yakni memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden yang mana syarat mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, secara bersamaan juga hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden melekat kepada Pemohon.
12. Bahwa secara fakta, Pemohon dalam melaksanakan hak hukumnya, yakni untuk mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden tidak dapat dilaksanakan karena secara diskriminatif objek permohonan telah membatasi hak Pemohon tersebut karena calon wakil presiden harus minimal berusia 40 tahun (lihat Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu). Serta selain diskriminatif, objek Permohonan juga telah di ... meniadakan ... meniadakan hak persamaan, yakni hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden.
13. Bahwa diketahui dari sumber terbuka internet dan media elektronik, terdapat diketahui bahwa beberapa negara memiliki atau mencalonkan calon presiden dan wakil presiden berusia di bawah 40

tahun. Yakni adapun negara, antara lain Argentina, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Republik Kongo.

14. Bahwa fakta selanjutnya yang hendak disampaikan oleh Pemohon, yakni dalam ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, yakni secara khusus terhadap kepala-kepala daerah disyaratkan usia minimal dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah usia 30 tahun. Yakni hal mana secara faktual dikemukakan, di antaranya Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, 34 tahun. Bobby Nasution, Wali Kota Medan, 32 tahun. Bupati Trenggalek Emil Dardak, 32 tahun. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, 35 tahun.

Bahwa adanya kepala-kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dan telah berpengalaman menunjukkan bahwasanya diisi oleh pemuda-pemudi yang berusia muda, usia milenial. Dan jabatan kepala-kepala daerah tersebut, sama beratnya dengan beban kerja presiden dan wakil presiden, yang mana dipikul oleh pemimpin-pemimpin yang berusia di bawah 40 tahun.

Poin ke-15, Yang Mulia. Bahwa secara fakta, kepala-kepala daerah merupakan jabatan dalam kekuasaan eksekutif. Hal semana sama dengan presiden dan wakil presiden yang juga merupakan kekuasaan eksekutif, yang juga sama-sama dipilih oleh rakyat. Untuk itu adalah hal yang cukup beralasan bagi Pemohon untuk mendalilkan bahwasanya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu tersebut tidak konsisten jika merujuk kepada ketentuan peraturan mengenai pencalonan kepala daerah yang memperbolehkan calon kepala daerah berusia 40 tahun.

Untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur disatukan usia minimal 30 tahun Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 disebut Undang-Undang Pilkada.

Nomor 16 atau yang terakhir. Bahwa sebagaimana fakta di atas, maka telah dibuktikan oleh dalil-dalil Pemohon, objek Permohonan secara nyata telah melanggar hak konstitusional dan pemohon. Dan secara nyata-nyata, dalam penerapan objek Permohonan sangat diskriminatif dan tidak konsisten. Untuk itu adalah yang sangat beralasan dan wajar bilamana Pemohon mengajukan uji materiil terhadap objek Permohonan.

Untuk Petitumnya, Yang Mulia. Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, kiranya Pemohon menyampaikan tuntutan atau Pemohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo berkenaan memiliki, dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan diterimanya Permohonan Pemohon.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik ... Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun'.
4. Poin nomor 4, Yang Mulia. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau apabila Menjelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [12:36]

Terima kasih sudah menyampaikan permohonan ini. Yang Anda inginkan di bawah 40 itu calon presiden atau calon wakil presiden?

18. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [12:46]

Ya, dua-duanya, Yang Mulia, yang kita harapkan sih, saling berkaitanlah.

19. KETUA: SALDI ISRA [12:52]

Jangan kita! Kami. Kalau Anda bahasakan kita, ikut juga hakim jadinya.

20. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [12:56]

Siap.

21. KETUA: SALDI ISRA [12:57]

Ya?

22. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [12:58]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [12:59]

Terima kasih.

Sekarang Majelis Panel akan memberikan nasihat. Anda dengar baik-baik, dicatat kalau bisa. Tapi kalau tidak sempat mencatatnya, nanti setelah sidang sekitar satu jam kemudian Anda bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi. Di situ nanti akan ada rekaman persidangan, akan ada Risalah persidangan, ya. Bisa paham, ya?

24. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [13:25]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [13:27]

Oke. Pertama, penasihatan akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Dipersilakan, Prof!

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang, Pimpinan Panel Prof. Saldi Isra. Saudara Pemohon Prinsipal, setelah membaca dan mendengarkan Permohonan Saudara, maka ada beberapa catatan, ya. Sebetulnya Saudara bisa mengikuti nasihat Para Hakim. Anda sudah buka webnya MK kalau banyak permohonan yang berkaitan dengan ini?

27. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [14:12]

Ya betul, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14:13]

Ya, kalau sudah banyak baca permohonan ini di web, maka satu yang jadi persoalan atau pertanyaan saya. Saudara membaca PMK kita mengenai bagaimana menyusun permohonan? Sudah?

29. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [14:35]

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14:36]

PMK nomor berapa itu? Kan menyusun permohonan ini tidak sekadar meniru atau bagaimana, tapi Anda harus tahu dasar hukumnya, PMK nomor berapa nanti dipelajari, ya. Ya karena Anda masih muda, enggak saya tunjukkan saja, suruh supaya mencari, supaya membudayakan literasi Anda suka membaca karena masih muda. Kalau tua, saya tunjukkan, tapi kalau masih muda saya kasih kuncinya saja,

ada PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) sebagai dasar untuk menyusun permohonan.

Nah, di sini yang salah begini. Satu, pendahuluan, terus ada dasar hukum. Dasar hukum itu satu, kewenangan, dan sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sistematisnya begini, ya, kewenangan, Legal Standing, Posita atau Alasan Permohonan, dan Petitum. Di depannya ada identitasnya dan ada perihalnya. Perihalnya itu menyangkut apa yang diujikan itu disebutkan secara lengkap.

Kemudian yang kedua, identitas Pemohon. Terus kemudian yang berikutnya adalah kewenangan. Nah, di sini kok ada dasar hukum satu, Kewenangan, Legal Standing, dan sebagainya, itu salah. Nanti tolong sistematisnya disesuaikan dengan PMK-nya.

Kemudian hanya dua yang saya sampaikan. Yang kedua begini, Anda meminta di dalam Petitum, yang konstitusional itu usianya 30 bagi Presiden dan Wakil Presiden. Kenapa kok angka 30 yang Anda pilih? Padahal ada permohonan yang meminta 35, ada yang meminta 25, ada yang meminta 17. Berarti kalau dari dasar itu, maka Saudara bisa kira-kira menganalisis, kenapa Anda memilih 30? Nah, itu reasoning itu yang harus Anda jelaskan di dalam Posita. Kalau 17, masih terlalu muda. Kalau 25, masih terlalu muda, misalnya lho ini. Kalau 35, sudah tua. Kalau 40, bahkan yang menurut Pasal 169 ini sudah tua, maka saya milih yang 30. Tapi harus ada reasoning-nya, narasinya yang kuat. Karena yang mengatakan 17, "17 itu sudah punya hak pilih dan memilih, sehingga dia juga sudah boleh," gitu. Itu ada reasoning-nya menurut dia, menurut Pemohon yang minta 17. Yang meminta 25 itu juga ada reasoning-nya. Nah, sekarang yang meminta 30 ini reasoning-nya kenapa, kok milih 30?

Nah, dari uraian-uraian ada yang minta 17, ada yang minta 25, ada yang minta 30, Anda minta 30 itu, ada yang minta 35. Itu adalah menggambarkan ... sekarang bayangkan, Mahkamah harus memutuskan gimana? Yang konstitusional itu, yang mana coba? Ya, kan? Mahkamah itu dianukan ... dihadapkan pada pilihan, kalau tidak ada reasoning dan narasi yang kuat, ya gimana. Berarti kalau begitu, yang betul itu yang 17 ... yang betul itu artinya yang sesuai dengan konstitusi. Nah, konstitusi ada masalah usia itu ditentukan, yang konstitusional yang mana? Enggak ada, kan?

Nah, ya berarti kalau begitu tunjukkan untuk meyakinkan Hakim, supaya Hakim itu tidak kebingungan untuk memilih yang 17, 25, atau 35, atau 40 tetap itu, itu enggak bingung. Nah, atau kayak gini ini, itu bukan urusannya Mahkamah, itu urusannya pembentukan undang-undang yang disebut secara teoritik disebut open legal policy.

Nah, Permohonan ini supaya Anda bisa betul-betul mengatakan kalau yang usianya 40 itu bertentangan dengan apa konstitusinya itu, pasal berapa konstitusi? Nah, kalau Anda bisa menunjukkan yang paling tepat bertentangan dengan konstitusi pasal berapa itu, yang 30 bukan

yang 17, bukan yang 25, bukan yang 40, tapi yang 30 ini menurut pilihan Anda ya, atau Anda tidak bisa menentukan itu. Kalau tidak bisa menentukan itu, terserah siapa, terserah MK? Anda bisa juga ... ada banyak perkara yang sudah selesai kan dibahas di Mahkamah. Ada keterangannya Pemerintah, ada keterangannya Presiden, ada keterangannya DPR. Nah, itu bisa Anda pelajari semua untuk memperkuat reasoning Anda pada waktu menyusun permohonan. Ya, kalau permohonan ini baru yang sekarang ini, ya, mungkin itu tadi. Anda hanya mengatakan di Indonesia ada yang muda-muda ini mampu memimpin. Memimpinnya jadi wali kota, jadi bupati. Tapi sekarang apakah benar derajat presiden dan bupati atau wali kota itu sejajar? Apa bisa dibandingkan apple to apple? Anda hanya mengatakan itu sama-sama masuk dalam rumpun eksekutif, tapi eksekutifnya kan lain. Berarti kan seolah-olah Anda mengatakan dari dalil ini, presiden itu sama dengan wali kota dalam arti kecil, gitu kan? Kelihatannya gitu, ini orang bisa ngambil kesimpulan gitu, "Lho, Presiden itu sama dengan bupati dalam arti kecil." Jadi, hal-hal yang semacam itu harus Anda pikirkan untuk dibuat narasinya di dalam Posita.

Kemudian Legal Standingnya, juga Anda harus memperkuat Legal Standing Anda. Itu ada Pasal 51 Undang-Undang MK dan kemudian ada putusan MK. Legal Standing itu harus ada menyangkut uraian Anda itu sebagai subjek hukum sehingga bisa mengajukan permohonan. Subjek hukum ini, Anda itu perorangan. Perorangan yang bagaimana? Perorangan yang mempunyai hak pilih dan dipilih karena Anda sudah berusia di atas 17.

Terus yang kedua, berlakunya pasal yang Anda ujikan ini merugikan hak konstitusional Anda. Lah, kerugiannya kenapa, kok ada kerugian? Karena disebabkan oleh pasal ini. Itu harus nunjuk ke semua untuk memperkuat Legal Standing karena Legal Standing ini penting sekali sebagai pintu masuk Mahkamah untuk masuk dalam alasan permohonan.

Ya, itu. Saya kira itu saja karena ini permohonannya juga permohonan yang sederhana, hanya menyangkut satu pasal, maka itu saja yang bisa saya nasihatkan. Ya, tapi silakan Anda memberikan atau menguatkan narasi yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Prof. Saldi, saya kembalikan.

31. KETUA: SALDI ISRA [22:33]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul,
dipersilakan!

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Saldi. Demikian juga Prof. Arief Hidayat yang sudah mendahului. Saya hanya menambahkan saja, ya.

33. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [22:53]

Baik, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:53]

Yang paling penting juga menyangkut soal peristilahan yang Saudara gunakan. Di sini kan Saudara ada dua nih, Hite Badenggan Lumbantoruan, ya?

35. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [23:11]

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:11]

Kalau *Hite* saya mengerti. Kalau *Badenggan* itu apa?

37. PEMOHON: HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN [23:20]

Badenggan itu bagus, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:22]

Oh, *bagus* itu badenggan. Bagus ini Badenggan.

39. PEMOHON: HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN [23:27]

Siap, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:27]

Yang mana itu nama si Badenggan?

41. PEMOHON: HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN [23:29]

Saya, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:29]

Oh, begitu. Nah, satu lagi Marson Lumban Batu.

43. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [23:35]

Baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:37]

Gitu ya. Kalau *Marson* itu dari luar, ya? Bukan bahasa daerah itu, ya?

45. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [23:42]

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:42]

Yang penting di sini Saudara berdua. Jadi, jangan bikin hanya Pemohon. *Para Pemohon*. Berdua, kan?

47. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [20:00]

Ya. Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:55]

Itu. Umurnya pun beda-beda. Kenapa Saudara berdua tadi bersepakat mengambil 30 tahun. Kenapa enggak 31 atau 38. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Jadi, mesti ada alasan, reasoning, katanya tadi, ya. Harus ada alasan yang kuat, kenapa milih 30?

Nah, itu mengenai identitas, ya. Karena itu penting dalam PMK 1 ... eh, saya ulangi, PMK 2/2021 itu ada identitas, harus jelas, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Arief, itu ada di identitas.

Baru masuk Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah, baru masuk Legal Standing, baru Posita Permohonan, uraian Permohonan, baru terakhir Petitum. Nah, itu harus dilihat nanti. Tadi ditugaskan oleh Prof. Arief untuk melihat PMK 2/2021, itu isinya. Jadi, syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan pengujian undang-undang, ada di sana. Lihat nanti (...)

49. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [25:01]

Baik, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:01]

Saya tunjuk, ini saya bantu ini. Pasal 8 sampai Pasal 10 PMK 2/2021 itu. Itu bagaimana yang standar dari Permohonan itu, baik dari segi formatnya maupun dari segi substansinya? Apa yang menjadi isinya? Itu harus ... itu nanti pedomannya, ya. Tapi, Anda sudah mencantumkan memang PMK ini, tapi kok enggak diturutin? Apa gunanya ini Saudara cantumkan di dalam Kewenangan Mahkamah? Ada saya lihat di situ, di halaman berapa itu. Ada PMK Saudara tuliskan, tapi ini kok ndak diikuti? Nah, itu menjadi pegangan nanti Saudara, ya, untuk memperbaiki. Ada juga, ya. Di Kewenangan juga saya lihat enggak ada Saudara cantumkan PMK. Ada, ya? Enggak ada, kan? Ya, tidak ada. Jadi, nanti harus dicantumkan, tapi dibaca, ya, dibaca itu.

51. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [26:01]

Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:02]

Kemudian selanjutnya, kata-kata *dasar hukum pendahuluan*, itu enggak perlu, ya.

Kemudian, mengenai Kewenangan Mahkamah. Saya tambah lagi, selain PMK, di sana harus disebutkan jelas, ya, secara terurut ... berurut, ya, dari Undang-Undang Dasar sampai dengan terakhir tadi PMK itu. Jadi, di sini saya lihat meloncat ini ke Pasal 24C ayat (1), ya. Secara kronologis, sebetulnya masih ada lagi Pasal 24 ayat (2), ya, mengenai soal Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Baru tugas Mahkamah Konstitusi 24C ayat (1), baru dilanjutkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, masih ada. Di situ juga dicantumkan tugas Mahkamah Konstitusi apa di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu? Baru masuk ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang Anda buat ini di poin kedua. Nah, ini sudah benar. Cuma, ya, kalau bisa lengkaplah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apa kewenangan itu? Lengkap, jangan hanya cuma satu ini, nanti salah Anda. Kalau bikin antara lain, bolehlah. Masih ada, bukan hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ada lagi kewenangan yang tiga lagi, jangan ... jangan dipotong-potong, ya.

Kemudian, poin ketiga ini sudah benar, kecuali Anda tidak menyebutkan Undang-Undang yang Perubahan yang Kedua Nomor 15 Tahun 2019 itu. Baru di sini Undang-Undang Nomor 7/2017. Undang-Undang Nomor 7/2017, nah ini yang Anda uji, ya, dan mempedomani PMK 2. Oh, ada di bawah, ya. Saudara sudah sebutkan di bawah tadi ini, tapi tersendiri maunya ini. PMK 2/2021 tentang Tata Beracara dalam

Pengujian Undang-Undang. Baru Saudara ini, ini kan di ... di ... apa namanya ... diambil dari tugas kewenangan MK, ini jelas Saudara buat, the guardian of constitution dan seterusnya Saudara buat lengkap. Tapi kalau kewenangan tadi enggak lengkap, ini enggak ada gunanya kamu bikin. Karena itu direduksi dari situ, dari keempat kewenangan, satu kewajiban, maka ada itu, ini bahasa Inggris yang Saudara sebutkan ini, the guardian of constitution, the final of interpreter of constitution, the guardian of democracy, nah, itu semua dari situ. Jadi supaya lengkap, ya.

Nah, Kedudukan Hukum. Nah, ini Para Pemohon, ya. Kedudukan hukum, saya mau kemukakan itu tidak usah dibagi, ada kerugian konstitusional lagi. Kedudukan Hukum Para Pemohon, cukup. Enggak ada lagi kerugian konstitusional, karena itu mencakup itu. Nah, tadi sudah dijelaskan, kedudukan hukum ini pintu masuk. Jadi, harus diuraikan selain dari Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ada Putusan Mahkamah Konstitusi ya, Nomor 6/2005 dan Nomor 11/2007, Anda sudah buat di sini di halaman 6, tapi enggak diuraikan. Mana itu A, uraiannya poin A-nya mana? Uraian B-nya mana? C-nya, D sampai E. Nah, itu harus ya, harus diuraikan itu, tidak hanya pajangan itu. Di sini saya lihat tidak langsung mengacu ke situ, langsung menyimpulkan ini karena dasar pengujiannya kan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ... Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Nah, itu kalau bisa Saudara sebutkan itu, apa kira-kira isinya pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu, ya?

Nah, kemudian dalam hal mengajukan Saudara ini supaya jelas ya, antara bagaimana hak pilih itu dan hak dipilih, right to vote dan right to be candidate. Itu beda kan? Anda kalau right to be vote, Anda sebagai pemilih. Syaratnya 17 tahun bisa karena mungkin Anda sudah pernah memilih, kan begitu, ya. Dari segi itu uraiannya harus ada supaya Anda punya Legal Standing. Mana? Coba dipilih, mana yang lebih mudah menguraikan right to vote atau right to be candidate? Kalau to be candidate kan untuk dipilih, kira-kira apa unsur-unsur yang bisa Anda jelaskan? Apakah Anda sekarang aktif di organisasi, di kepemudaan, sehingga memperoleh kemungkinan cepat dipilih jadi presiden misalnya, atau wakil presiden, gitu ya. Kalau dari segi yang dipilih. Tapi kalau hak memilih itu kan lebih gampang Saudara ... apanya ... tujuannya apa? Kalau rentang umur dimulai dari 30 tahun sampai misalnya, sampai berapa misalnya maksimumnya, sekarang belum ditentukan maksimum, seandainya ditentukan sampai 70 tahun, seandainya. Nah, rentangnya kan lebih luas, Anda bisa memilih orang lebih banyak untuk jadi presiden. Memilih, tapi bukan Anda yang dipilih. Bandingkan dengan menerangkan kalau Anda itu mau dipilih sebagai presiden atau wakil presiden, coba uraikan bagaimana kira-kira? Potensinya bagaimana itu? Potensi saja kan sulit. Tapi kalau Anda memilih, kan hak pilih Anda sudah punya, ya. Memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, Anda

sudah punya karena lewat 17 tahun, tentu punya hak. Kami kalau mau memilih seseorang jadi presiden itu supaya lebih enak, ada dari kaum pemuda, ada dari ini, jadi enak rentangnya lebih luas. Supaya kami meminta 30 tahun, jangan 40 tahun. Kalau 40 tahun sampai 70 kan, rentangnya ... apalagi milenial sekarang lebih banyak penduduk Indonesia, jadi lebih enak kita memilihnya. Coba itu dipikirkan, ya.

Jadi di sini keterangan Anda seperti disatukan saja ini, right to be vote and right to be candidate. Ya, itu seperti sama, enggak sama itu, jadi harus dibedakan. Dari mana Anda bisa menjelaskan lebih dekat, supaya Anda bisa masuk Legal Standing. Anda punya Legal Standing untuk mempermasalahkan norma pasal yang Saudara uji ini. Nah, itu nanti di dalam Legal Standing. Jadi, ada hubungannya nanti dengan uraian dalam pokok permohonan atau Posita, di situlah Anda menjelaskan. Kami mohon agar 30 tahun itu, itulah yang lebih cenderung ... apa namanya ... lebih memenuhi hak-hak kami dari segi memilih, dari ini-ini dihubungkan dengan ... nah, itu reasoning tadi. Saya tambahkan, ya, bisa diuraikan dari segi filosofinya atau dilihat dari sosiologisnya, atau dilihat dari yuridisnya. Nah, itu tiga tadi itu. Anda bisa melihat itu, reasoning-nya bisa dilihat dari situ. Dan perbandingannya, perbandingan (compare) atau perbandingan kepada negara-negara asing misalnya. Nah, itu baru klop nanti Anda ... kami mohon agar misalnya jadi 30 tahunlah, usia minimum disyaratkan menjadi presiden.

Nah, itu kira-kira mengenai alasan-alasan. Sedangkan Petitum ini saya kira sudah memenuhi hanya di dalam nomor satu ini, tidak perlu ini menyatakan diterima, ini Permohonan Saudara sudah diterima, sudah kan? Di dalam untuk persidangan.

Nah, ini yang penting, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, jadi *Para*, ya. Menyatakan frasa ini bertentangan dengan undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dimaknai berusia, itu sudah cukup.

Nah, saya pikir hanya demikian dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel, yaitu Yang Mulia Prof. Saldi.

53. KETUA: SALDI ISRA [34:47]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

Jadi itu ya beberapa nasihat, nah ini tambahan saja, supaya Anda harus hati-hati. Di luar harus klir ini soal Kewenangan Mahkamahnya, dasar-dasar hukumnya, lalu kemudian Legal Standing karena ... apa namanya ... ini Anda lihat di halaman ... apa ... di halaman 5, "Bahwa Pemohon adalah perorangan atau individu yang telah cukup hukum, cakap hukum berusia 30 tahun." Nah, kalau saya lihat di halaman awal itu, satu umurnya 31, satu umurnya 38. Nah, ini siapa yang dimaksud ini 30 tahun di sini? Enggak ada yang di ... apa ... di antara kedua Pemohon ini? Nah, ini memiliki keinginan untuk berbakti terhadap negara dan

bangsa ... apa namanya ... yang kemudian berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, ya? Betul ada keinginan ini? Jangan-jangan karena mau mengajukan permohonan ini, dicarikan saja alasan yang mau menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu, coba ini agak serius ini, karena apa? Kalau ya, itu kan di Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan calon presiden dan wakil presiden itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Memangnya sudah dipinang jadi calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik?

54. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [36:23]

Belum, Yang Mulia. Tadi yang disampaikan (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [36:23]

Nah, makanya harus jelas ini memilih, apakah mau jadi calon presiden atau calon wakil presiden atau mau menguatkan sebagai pemilih? Ya, itu harus hati-hati. Sebab begini, kalau ini Anda tidak klir menjelaskannya ke kita, maka pokok permohonannya tidak akan kami nilai. Jadi, kedudukan hukum ini, itu satu saja poinnya, di dalamnya ada kerugian hak konstitusional. Jadi, enggak perlu ada A dan B-nya itu nanti Saudara satukan, ya.

56. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [37:04]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [37:05]

Ya, itu.

Nah kemudian juga yang perlu Saudara pikirkan adalah ... makanya saya pertanyakan tadi, Anda ini mempersoalkan syarat untuk calon presiden-wakil presiden atau syarat untuk calon wakil presiden saja? Karena di halaman 10 itu Anda contohkan ini, "Bahwa secara fakta, Pemohon dalam melaksanakan hak hukumnya, yakni untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, tidak dapat dilaksanakan."

Sementara di tempat lain, dikatakan mau maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, yang mana yang benar ini? Ini saling bertentangan. Di tempat lain dikatakan mau maju menjadi calon presiden dan wakil presiden, di bagian lain itu dijelaskan bahwa maju sebagai calon wakil presiden. Nah, itu, jadi coba dipikirkan betul.

Nah, kemudian di Petition, itu ada angka satu. Anda dengar ya, "Menyatakan diterimanya permohonan Pemohon. Yang kedua, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

Ini nanti dilihat lagi, apakah benar merumuskan Petitem seperti ini atau tidak? Biasanya satu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, itu baru menyangkut norma yang diuji itu. Jadi, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, berapa? 17 tahun kah, 21 tahun kah, 25 kah, 30, 35, atau segala macam itu. Jadi, hati-hati, ya, jangan nanti ... apa ... permohonan Anda ini kami katakan kabur. Kabur itu tidak jelas, bukan kabur lari begitu, menghilang dari di sini. Bukan itu.

Nah, yang paling fatal di permohonan Saudara ini, ini yang paling fatalnya, tidak ada penjelasan atau argumentasi mengapa usia 40 itu kalau tidak dimaknai menjadi 30 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Belum ada penjelasannya. Padahal yang akan kami nilai itu, itu. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Arief. Ada yang datang ke sini minta 17, minta 21, minta 25, Anda minta 30, ini ada yang lain juga yang minta 30 ini, ada yang 35. Tapi bangunan argumentasi ... jadi, alasan-alasan mengajukan Permohonan itu harus klir menjelaskan, mengapa kalau yang ... pasal yang Anda mohonkan itu menyebut 40 tahun tidak dimaknai dengan 30 tahun, maka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Belum ada penjelasan itu, ya.

58. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [40:36]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [40:36]

Jadi, Anda pikirkan itu. Atau sebetulnya, kalau Anda ragu-ragu, ditarik saja. Kan ada yang lain, yang memperjuangkan 30 saja, Anda bisa mendoakan dari tempat lain.

60. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [40:49]

Akan kami pikirkan, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [40:51]

Nah, itu, coba, ya.

Jadi ... karena apa? Putusan Mahkamah Konstitusi itu, misalnya kalau ada yang mengajukan 30, ya, dikabulkan, itu tidak untuk mereka yang me ... menga ... memohonkan itu saja berlakunya, berlaku untuk semua orang. Nah, jadi kalau sudah ada yang maju 30, yang lain yang mau maju, sudahlah kita doakan saja, gitu. Datang ke tempat ibadah didoakan secara khusyuk, siapa tahu dikabulkan, begitu. Karena ini apa?

Masih sangat banyak argumentasi yang harus dibangunkan. Mengapa 30? Mengapa tidak 25? Mengapa tidak 21? Nah, itu.

62. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [41:34]

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [41:34]

Ya, jadi tolong diperhatikan betul. Karena ... apa namanya ... ini kami hitung, ya, yang soal-soal umur ini sudah lebih dari 10 yang mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Memang ini ... apa namanya ... menarik perhatian publik, seksi. Nah, itu. Itu beberapa nasihat, ya, yang bisa kami sampaikan.

Nah, ini terakhir, ketika menjelaskan identitas diri itu, pekerjaan enggak ada ini. Padahal, di KTP itu kan ada pekerjaan? Nah, ini Anda hilangkan dua-duanya, enggak ada pekerjaannya ini. Jadi, kita merabababab juga, apa ini pekerjaan P ara Pemohon ini? Ini pekerjaan itu kadang-kadang penting juga menilai relevansinya. Dua-duanya tidak ada, ya, cuma berhenti di pemegang KTP nomor, begitu.

Sudah, ya, itu saja?

64. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [40:36]

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [42:32]

Ada yang mau ditambahkan, Prof? Yang Mulia Pak Manahan, cukup? Cukup, ya?

66. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [42:40]

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [42:40]

Oke. Karena dianggap sudah cukup, jadi dengan demikian, apa ... sidang untuk Pendahuluan ini kita rasa cukup. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda diberikan kesempatan untuk ... ini kalau mau terus, ya, memperbaiki Permohonan. Tapi kalau Anda berpikir setelah kami nasihati, "Sudahlah kita tarik saja, kita doakan yang lain." Itu boleh juga, ndak ada masalah.

68. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [43:05]

Siap, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [43:05]

Ini ikhtiar Saudara lakukan, upaya. Nah, itu.

Nah, Anda diberikan kesempatan untuk memperbaiki, sekaligus berpikir-pikir, apa mau terus atau tidak?

Jadi, 14 hari dari sekarang. Kalau misalnya mau memperbaiki, tidak boleh lebih dari 14 hari. Tapi kalau bisa selesai besok, lusa, boleh juga, termasuk berpikir, "Sudahlah kita tarik saja." Nah, nanti kalau mau ditarik misalnya, disampaikan ke Mahkamah Konstitusi setelah mendengar nasihat Hakim, "Kami tarik saja," enggak apa-apa juga. Nah, itu.

Artinya perbaikan Saudara itu, baik hardcopy maupun softcopy-nya, sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB, pada Selasa, tanggal 26 September 2023, ya. Kalau mau memperbaiki.

70. PEMOHON: MARSON LUMBAN BATU [44:09]

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [44:11]

Oke, ada lagi? Cukup?

72. PEMOHON: HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN [44:13]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [44:13]

Cukup. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB

Jakarta, 13 September 2023
Panitera,
Muhidin

